

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

“ PRO JUSTITIA “



SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN

Nomor: SP.Lidik/ 57 /III/2017/Ditreskrimsus

Pertimbangan : untuk kepentingan penyelidikan terhadap suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana, maka dikeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Undang-Undang No. 08 tahun 1981 tentang KUHP;
2. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
3. Laporan Polisi Nomor : LP/101/II/2017/SPKT, tanggal 22 Februari 2017.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : ANDRIE SATIAGRAHA, S.H., S.IK. 4. SURYO IRAWAN, S.H.
Pangkat/ Nrp : AKBP/ 75050533 BRIPKA/ 83050307
Jabatan : Penyidik Penyidik Pembantu
2. Nama : KODRAT, S.H. 5. NUR HARYANTO, S.H.
Pangkat/ Nrp : KOMPOL/ 64030509 BRIPKA/ 82090152
Jabatan : Penyidik Penyidik Pembantu
3. Nama : EKO KARYANTO, S.H. 6. YUDA BASKARA PUTRA
Pangkat/ Nrp : AIPTU/ 77030412 BRIPKA/ 85080399
Jabatan : Penyidik Pembantu Penyidik Pembantu

Untuk : 1. melakukan penyelidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik atau dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau pasal 378 KUHPidana.

2. membuat rencana penyelidikan.

3. melaporkan hasil penyelidikan kepada Direktur.

4. surat perintah ini berlaku sejak tanggal 02 Maret 2017 s.d 02 April 2017.

Selesai : -

Yang menerima Perintah

ANDRIE SATIAGRAHA, S.H., S.IK.
AKBP NRP 75050533

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 02 Maret 2017

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
Selaku Penyidik

Drs. GATOT AGUS BUDI UTOMO
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70080438

